



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

DELEGASI PENANDATANGANAN SURAT IJIN USAHA SIMPAN PINJAM BAGI
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Kualitas Kelembagaan Koperasi dan kepatuhan terhadap perijinan bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) dalam melaksanakan usahanya maka adanya Delegasi Penandatanganan Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) di Kabupaten Banjar;
 - b. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan pembuatan ijin simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan Delegasi Penandatanganan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar atas nama Bupati Banjar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1492);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1493);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DELEGASI PENANDATANGANAN SURAT IJIN USAHA SIMPAN PINJAM BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM.

Pasal 1

Pendelegasian Kewenangan sebagian bidang perkoperasian kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar.

Pasal 2

Pendelegasian Kewenangan sebagian Bidang Perkoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah berupa kewenangan penandatanganan:

- a. Surat Ijin Simpan Pinjam;
- b. Surat Ijin Pembukaan Kantor Cabang / Kantor Cabang Pembantu; dan
- c. Surat Ijin Pembukaan Kantor Kas.

Pasal 3

Delegasi di bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di tandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 17 September 2018

BUPATI BANJAR,

ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

HJ. ST. MAHMUDAH, SH, MH
NIP. 19751108.199903.2.005

TELAAHAN STAF

Kepada	: Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar
Dari	: Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
Nomor	: 518/ /BKP/Diskop.UM/ Bjr/VIII/2018
Tanggal	: 16 Agustus 2018
Perihal	: Permohonan penetapan kewenangan penandatanganan Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam bagi KSP dan USP

A. Dasar

1. Permen Koperasi dan UKM RI Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
2. Tindak lanjut Hasil temuan Bawasda Kabupaten Banjar dan Tim Ombudsman RI tentang tidak adanya Peraturan Bupati Banjar yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam dari Bupati Banjar.

B. Uraian

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim Ombudsman RI dan Bawasda Kabupaten Banjar telah di temukan kesalahan dalam kewenangan penandatanganan surat ijin Usaha Simpan Pinjam yang selama ini ternyata belum ada pelimpahan wewenang dari Bupati Banjar kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar;
2. Berdasarkan Permen Koperasi dan UKM RI Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pasal 6 (4) bahwa Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam untuk KSP dan USP yang berada dalam wilayah keanggotaannya dalam (satu) daerah Kabupaten/Kota diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
3. Untuk efisiensi dan efektivitas serta aktifitas pelayanan dan pengawasan terhadap KSP dan USP maka perlu adanya pelimpahan wewenang penandatanganan Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam dalam bentuk Peraturan Bupati Banjar;
4. Bersama telaahan ini terlampir konsep Peraturan Bupati Banjar.

C. Saran Tindak

1. Berdasarkan data yang ada, sejak diterbitkannya Permen Koperasi dan UKM RI Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, pembuatan Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam langsung ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banjar tanpa ada Perbup tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan Surat Ijin dimaksud;
2. Hal ini telah Kabid Kelembagaan dan Pengawasan konsultasikan ke Bagian Hukum Setda Kab. Banjar dan disarankan untuk mengusulkan pelimpahan wewenangan penandatanganan kepada Bupati Banjar agar tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan;
3. Sejak Tahun 2015, penandatanganan penerbitan Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam oleh Kepala Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banjar sebanyak 21 buah;
4. Untuk keamanan dan menghindari kesalahan dalam penerapan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi maka disarankan untuk melanjutkan permohonan Peraturan Bupati Banjar tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam di wilayah Kabupaten Banjar.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan petunjuk selanjutnya

Kepala Bidang Kelembagaan
dan Pengawasan,

ttd

SRI RAHAYU, S.Sos.MM
Pembina
Nip. 196709151986022001



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN BANJAR
Jl. A. Yani Km. 40 No. 4 Lantai 2 Gedung Berintan Telp. (0511) 4721500

Martapura, 20

Agustus 2018

Nomor : 518/
/KOP/VIII/Diskop.UM

Lampiran : -

Perihal : Mohon Rekomendasi
Pembuat an Peraturan
Bupati Banjar

Kepada Yth

B U P A T I B A N J A R
c.q.Sekretaris Daerah
Kabupaten Banjar

di -

T E M P A T

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim Ombudsman RI dan Bawasda Kabupaten Banjar telah di temukan kesalahan dalam kewenangan penandatanganan surat ijin Usaha Simpan Pinjam yang selama ini ternyata belum ada pelimpahan wewenang dari Bupati Banjar kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar. Dari data yang ada, sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, pembuatan Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan sejak tahun 2015 langsung ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banjar tanpa ada Peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan Surat Ijin dimaksud

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Untuk keamanan dan menghindari kesalahan dalam penerapan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi maka dimohonkan rekomendasi Bupati Banjar untuk pembuatan Peraturan Bupati Banjar tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam di wilayah Kabupaten Banjar.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan selanjutnya.

Kepala Dinas,

ttd

Ir. ACHMAD SUPRAPTO
PembinaUtama Muda
NIP. 19600512 198503 1025